

## **TUGAS DAN FUNGSI**

### **DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

#### **TUGAS**

Membantu Bupati Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### **FUNGSI**

1. Perumusan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
6. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan keekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga dinas.
9. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang pemberdayaan dan rehabilitasi sosial, perlindungan, jaminan sosial dan penanganan fakir miskin, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.